



PERATURAN NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN MCK/SANITASI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN), perlu dilaksanakan pengelolaan MCK (Mandi Cuci dan Kakus) Nagari;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan yang dimaksud untuk menjaga kebersihan Terminal Oplet dan Pasar Inpres Pasar Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari Pasar Baru tentang Pengelolaan MCK Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Asal

- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama

WALI NAGARI PASAR BARU

dan

BADAN MUSYAWARAH NAGARI PASAR BARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENGELOLAAN MCK /
SANITASI (MANDI, CUCI DAN KAKUS) NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Pasar Baru.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Pasar Baru.
4. Badan Musyawarah Nagari selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah BAMUS Nagari Pasar Baru merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
6. masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. MCK (Mandi, Cuci dan kakus)/Sanitasi Nagari adalah sarana WC Umum/Sanitasi Nagari yang berada di Terminal Oplet Pasar Baru.

BAB II
PENGELOLAAN
Pasal 2

- 1) Pengelolaan MCK (Mandi, Cuci dan kakus)/Sanitasi yang dikelola langsung oleh Pemerintahan Nagari.
- 2) Pengelolaan MCK sebagaimana yang dimaksud adalah pengelolaan yang dilaksanakan dan berlangsung setiap hari.

Pasal 3

Pengelolaan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. Agar lingkungan terminal dan Pasar Inpres Pasar Baru menjadi bersih.
- b. Memenuhi kebutuhan MCK Para Pedagang dan Pengunjung pasar.
- c. Menciptakan lapangan kerja masyarakat.
- d. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Nagari.
- e. Mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pembangunan dan pengembangan MCK Nagari Pasar Baru dibiayai dari:

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja nagari;
- c. Pinjaman Nagari;
- d. Bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan MCK pasar baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat nagari;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset nagari; dan
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

- 1) Pengelolaan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.
- 2) Pengelolaan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Nagari.
- 3) Pemerintah Nagari dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola MCK dan atas perjanjian kerjasama Rp. 800.000,00/Bulan.

Pasal 7

Pengelola MCK Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang sanitasi lingkungan.

Pasal 8

- 1) Susunan organisasi pengelola MCK pasar baru terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Bendahara dan
 - c. Petugas Pengelola MCK Nagari.
- 2) Susunan organisasi pengelola MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau bermitra dengan Pihak Ketiga (3).

BAB V KEUANGAN

Pasal 9

- 1) Pendapatan MCK Nagari bersumber dari retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Nagari dan hasil pendapatan lain.
- 2) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

NO	SUMBER PENDAPATAN	RETRIBUSI
1	Mandi	Rp. 3.000,-
2	Buang Air Besar	Rp. 2.000,-
3	Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-

Pasal 10

- 1) Penerimaan dan pengeluaran MCK Nagari diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola MCK.

- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas nagari berdasarkan hasil kontrak dengan mitra kerja.
- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional MCK.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 11

- 1) Wali Nagari memperhatikan kelangsungan MCK Nagari dalam pengelolaan usaha Nagari.
- 2) Kelangsungan pengelolaan Nagari MCK yang berlokasi di terminal oplet pasar baru dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Wali Nagari dan BAMUS Nagari.
- 3) Usaha MCK Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) boleh dilaksanakan melalui kemitraan dengan Pemerintahan Nagari.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 12

- 1) Pemerintah Nagari dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan MCK Nagari.
- 2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Nagari dan peningkatan kebersihan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 15

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal 30 November 2018

Wali Nagari Pasar Baru



EVON RIADI

Diundangkan di Pasar Baru

Pada tanggal : 30 November 2018

SEKRETARIS NAGARI PASAR BARU

AHMAD FANDY P, S.HI

LEMBARAN NAGARI PASAR BARU NOMOR : 8 Tahun 2018